



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Bin A. Rahman
2. Tempat lahir : Kuala Leugeu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat Desa Seuneubok
Peusangan Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh
Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Adi Bin A. Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Bin A. Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Adi Bin A. Rahman dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa Adi Bin A. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut),

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut),
- 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

- Bahwa terdakwa Adi Bin A. Rahman pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening. berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 138/POL/60026/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Aceh Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, selanjutnya saksi Syahrul Ihsan, dan saksi Kiki Indrawan mengecek informasi tersebut dengan mendatangi langsung rumah tersebut sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi-saksi melakukan Pengeledahan dan saksi-saksi melihat Adi Bin A. Rahman dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar belakang rumah tersebut tepatnya berada dibawah tumpukan kain yang berada dibawah kasur didalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua Barang Bukti tersebut adalah kepunyaan temannya yang bernama SIBOS (nama panggilan). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 9250/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt barang bukti milik terdakwa ADI BIN A. RAHMAN adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

- Bahwa terdakwa Adi Bin A. Rahman pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening. berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 138/POL/60026/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Aceh Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, selanjutnya saksi Syahrul Ihsan, dan saksi Kiki Indrawan mengecek informasi tersebut dengan mendatangi langsung rumah tersebut sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi-saksi melakukan Penggeledahan dan saksi-saksi melihat Adi Bin A. Rahman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar belakang rumah tersebut tepatnya berada dibawah tumpukan kain yang berada dibawah kasur didalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua Barang Bukti tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan temannya yang bernama Sibos (nama panggilan). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 9250/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt barang bukti milik terdakwa Adi Bin A. Rahman adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adi Bin A. Rahman diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan cara ia menyimpan atau menguasai 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantong plastic warna merah muda bertuliskan kak isma jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil terbuat dari bahan plastic warna putih bening berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan penggeledahan rumah milik Adi Bin A. Rahman didesa seuneubok peusangan kec. Peureulak kab. Aceh timur.
- Bahwa selain Adi Bin A. Rahman tidak ada orang lain yang ikut diamankan karena diduga ikut melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Aceh Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual-beli narkoba, selanjutnya saksi Syahrul Ihsan, dan saksi Kiki Indrawan mengecek informasi tersebut dengan mendatangi langsung rumah tersebut sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi-saksi melakukan Penggeledahan dan saksi-saksi melihat ADI BIN A. RAHMAN dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar belakang rumah tersebut tepatnya berada dibawah tumpukan kain yang berada dibawah kasur didalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja, Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua Barang Bukti tersebut adalah kepunyaan temannya yang bernama SIBOS (nama panggilan). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Kiki Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Adi Bin A. Rahman diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan cara ia menyimpan atau menguasai 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantong plastic warna merah muda bertuliskan kak isma jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil terbuat dari bahan plastic warna putih bening berisikan



daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan penggeledahan rumah milik Adi Bin A. Rahman didesa seuneubok peusangan kec. Peureulak kab. Aceh timur.

- Bahwa selain Adi Bin A. Rahman tidak ada orang lain yang ikut diamankan karena diduga ikut melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Aceh Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, selanjutnya saksi Syahrul Ihsan, dan saksi Kiki Indrawan mengecek informasi tersebut dengan mendatangi langsung rumah tersebut sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi-saksi melakukan Penggeledahan dan saksi-saksi melihat ADI BIN A. RAHMAN dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar belakang rumah tersebut tepatnya berada dibawah tumpukan kain yang berada dibawah kasur didalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan Kak Isma Jilbab didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja, Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua Barang Bukti tersebut adalah kepunyaan temannya yang bernama SIBOS (nama panggilan). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 pukul 12.00 wib, terdakwa ditlpn oleh laki-laki bernama si bos (nama panggilan), berkata “bang adi dimana, aku ada perlu sma abang !”, lalu terdakwa menjawab “aku dirumah ini, mau kepelabuhan liat ada orang melaut apa gak”, lalu ia berkata “y udah nanti aku kerumah abang, mungkin sampek sekitar jam 4”, lalu terdakwa bilang ya udah datang aja, nanti kita jumpa dirumah “, lalu terdakwa pun pergi ke pelabuhan desa kuala leugeu dan pukul 15.30 wib terdakwa sampai dirumah lalu terdakwa sempat beristirahat sebentar dan tiba-tiba terdakwa di telepon lagi oleh orang bernama si bos (nama panggilan) tersebut dan ianya bertanya “udah dirumah bang?”, terdakwa menjawab “aku udah dirumah ni.
- Bahwa pada pukul 16.10 wib laki-laki yang bernama sibos (nama panggilan) tersebut sampai dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dan terdakwa melihat si bos (nama panggilan) membawa sebuah bungkusan kantong plastik berukuran besar warna biru, langsung terdakwa Tanya “apa itu yang kau bawa?”, ianya jawab “aku mau titip barang ini sama abang “, lalu terdakwa Tanya lagi “emang apa itu?”, ianya menjawab “bakung (ganja) bang “, terdakwa bilang “kalo bakung (ganja), jangan lah, nanti jadi masalah “, lalu ianya menjawab “tolonglah bang, kali ini aja, nantik malam ku ambil lagi karena mau ku kasi sama orangnya !”, lalu terdakwa bilang “y udah lah, suruh cepat ambil jangan susah aku nanti !”, lalu ianya memberikan bungkusan plastic berisikan ganja tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa buka dan ternyata didalamnya terdapat bungkusan plastic lainnya berisikan ganja kering , lalu ada yang dibungkus dengan kertas buku dengan berbagai ukuran ada yang besar dan ada juga yang lebih kecil, lalu ada 1 (satu) buah kotak Tupperware warna putih bening yang didalamnya berisikan ganja kering. Lalu terdakwa bungkus kembali, lalu ianya berkata “kalo abang mo hisap ambil aja di dalam plastic tu, aku biar jumpain orang yang mo ambil barang itu dulu, orang-orang sini juga untuk kelaut”, lalu terdakwa jawab, y udah nanti aja lah kuambil untuk aku “, lalu si bos tersebut pergi. Lalu bungkusan kantong plastik warna biru berisikan ganja tersebut terdakwa simpan dibawah tumpukan kain dibawah kasur yang didalam kamar belakang rumah terdakwa agar istri terdakwa tidak mengetahuinya dan saat itu istri terdakwa sedang pergi berbelanja ke pasar, lalu terdakwa kembali beristirahat dan pukul 21.00 wib, terdakwa sempat pergi untuk mencari sibos tersebut dan apabila sudah bertemu dengannya akan terdakwa suruh ambil kembali bungkusan plastic

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



berisikan ganja miliknya tersebut karena si bos tersebut berkata malamnya akan di ambil kembali barang miliknya tersebut, akan tetapi terdakwa terdakwa tidak bertemu denganya dan pada pukul 22.30 wib, terdakwa pulang kerumah dan hanya menunggu ianya datang kembali kerumah, dan terdakwa sempat mengambil ganja tersebut sedikit dan terdakwa campurkan pada tembakau rokok sampoerna milik terdakwa lalu terdakwa hisab.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut),
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut),
- 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan KAK ISMA JILBAB didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 pukul 12.00 wib, terdakwa ditlpm oleh laki-laki bernama si bos (nama panggilan), berkata “bang adi dimana, aku ada perlu sma abang ! “, lalu terdakwa menjawab “aku dirumah ini, mau kepelabuhan liat ada orang melaut apa gak”, lalu ia berkata “y udah nanti aku kerumah abang, mungkin sampek sekitar jam 4”, lalu terdakwa bilang ya udah datang aja, nanti kita jumpa dirumah “, lalu terdakwa pun pergi ke pelabuhan desa kuala leugeu dan pukul 15.30 wib terdakwa sampai dirumah lalu terdakwa sempat beristirahat sebentar dan tiba-tiba terdakwa di telepon lagi oleh orang bernama si bos



(nama panggilan) tersebut dan ianya bertanya “udah dirumah bang?”, terdakwa menjawab “aku udah diruamah ni.

- Bahwa benar pada pukul 16.10 wib laki-laki yang bernama sibos (nama panggilan) tersebut sampai dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dan terdakwa melihat si bos (nama panggilan) membawa sebuah bungkusan kantong plastik berukuran besar warna biru, langsung terdakwa Tanya “apa itu yang kau bawa?”, ianya jawab “aku mau titip barang ini sama abang”, lalu terdakwa Tanya lagi “emang apa itu?”, ianya menjawab “bakung (ganja) bang”, terdakwa bilang “kalo bakung (ganja), jangan lah, nanti jadi masalah”, lalu ianya menjawab “tolonglah bang, kali ini aja, nantik malam ku ambil lagi karena mau ku kasi sama orangnya!”, lalu terdakwa bilang “y udah lah, suruh cepat ambil jangan susah aku nanti!”, lalu ianya memberikan bungkusan plastic berisikan ganja tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa buka dan ternyata didalamnya terdapat bungkusan plastic lainnya berisikan ganja kering, lalu ada yang dibungkus dengan kertas buku dengan berbagai ukuran ada yang besar dan ada juga yang lebih kecil, lalu ada 1 (satu) buah kotak Tupperware warna putih bening yang didalamnya berisikan ganja kering. Lalu terdakwa bungkus kembali, lalu ianya berkata “kalo abang mo hisap ambil aja di dalam plastic tu, aku biar jumpain orang yang mo ambil barang itu dulu, orang-orang sini juga untuk kelaut”, lalu terdakwa jawab, y udah nanti aja lah kuambil untuk aku”, lalu si bos tersebut pergi. Lalu bungkusan kantong plastik warna biru berisikan ganja tersebut terdakwa simpan dibawah tumpukan kain dibawah kasur yang didalam kamar belakang rumah terdakwa agar istri terdakwa tidak mengetahuinya dan saat itu istri terdakwa sedang pergi berbelanja ke pasar, lalu terdakwa kembali beristirahat dan pukul 21.00 wib, terdakwa sempat pergi untuk mencari sibos tersebut dan apabila sudah bertemu dengannya akan terdakwa suruh ambil kembali bungkusan plastic berisikan ganja miliknya tersebut karena si bos tersebut berkata malamnya akan di ambil kembali barang miliknya tersebut, akan tetapi terdakwa terdakwa tidak bertemu denganya dan pada pukul 22.30 wib, terdakwa pulang kerumah dan hanya menunggu ianya datang kembali kerumah, dan terdakwa sempat mengambil ganja tersebut sedikit dan terdakwa campurkan pada tembakau rokok sampoerna milik terdakwa lalu terdakwa hisab.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Adi Bin A. Rahman adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan KAK ISMA JILBAB didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Aceh Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, selanjutnya saksi Syahrul Ihsan, dan saksi Kiki Indrawan mengecek informasi tersebut dengan mendatangi langsung rumah tersebut sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi-saksi melakukan Penggeledahan dan saksi-saksi melihat Adi Bin A. Rahman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi-saksi melakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



pengeledahan didalam rumah terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar belakang rumah tersebut tepatnya berada dibawah tumpukan kain yang berada dibawah kasur didalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan KAK ISMA JILBAB didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua Barang Bukti tersebut adalah kepunyaan temannya yang bernama SIBOS (nama panggilan). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi



3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Adi Bin A. Rahman adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB Pihak Kepolisian Polres Aceh Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Desa Seuneubok Peusangan Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba, selanjutnya saksi Syahrul Ihsan, dan saksi Kiki Indrawan mengecek informasi tersebut dengan mendatangi langsung rumah tersebut sekira pukul 22.00 Wib kemudian saksi-saksi melakukan Penggeledahan dan saksi-saksi melihat Adi Bin A. Rahman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar belakang rumah tersebut tepatnya berada dibawah tumpukan kain yang berada dibawah kasur didalam kamar berupa 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut), 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan KAK ISMA JILBAB didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kesemua Barang Bukti tersebut adalah kepunyaan temannya yang bernama SIBOS (nama panggilan). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 9250/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt barang bukti milik terdakwa Adi Bin A. Rahman adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adi Bin A.Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Adi Bin A.Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 4(empat) tahun dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dijalani diganti dengan penjara selama 2(dua) bulan ;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik biru berukuran besar berisikan daun, ranting dan biji kering di duga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut).
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas buku warna putih berbeda ukuran berisikan daun, ranting dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 400 (empat ratus) Gram (bersifar menyusut).
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah Muda bertuliskan KAK ISMA JILBAB didalamnya berisikan 50 (lima puluh) bungkus kertas buku warna putih berukuran kecil berisikan daun, ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat keseluruhan 150 (seratus lima puluh) Gram (bersifar menyusut), Daun ranting dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang ditimbang sekaligus dengan berat 200 (dua ratus) Gram (bersifar menyusut) yang terdapat didalamnya 1 (satu) buah kotak terbuat dari bahan plastik warna putih bening.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto

Khalid, Amd., S.H., M.H..

dto

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Apri Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Fitri Wahyuni, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)